



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya;
 - b. bahwa hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan daerah;
 - c. bahwa pembayaran Zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nishabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga perlu dikelola secara kelembagaan;
 - d. bahwa agar pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu ditetapkan tata cara pengelolaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat kemaslahatan umum.
8. Dana sosial keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
10. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup yang dikeluarkan pada bulan ramadan.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan Zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima Zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, perindustrian, dan pendayagunaan Zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya Operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat islam.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
18. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.

19. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase Zakat yang harus dikeluarkan.
20. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya ;
- c. meningkatkan manfaat Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- d. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- e. meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya .

Pasal 4

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya berasaskan:

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

BAB II OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat Fitrah; dan
 - b. Zakat Mal.

- (2) Objek Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari yang dikeluarkan pada hari raya idul fitri.
- (3) Objek Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai adalah:
 - a. emas, perak atau logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan, perdagangan dan perusahaan;
 - d. hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kehutanan;
 - e. hasil pertambangan
 - f. hasil Perindustrian;
 - g. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - h. *Rikaz*.
- (4) Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menurut Nishab, Kadar dan waktunya di tetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.

BAB III MUZAKI DAN MUSTAHIQ

Pasal 6

Persyaratan Muzakki adalah:

- a. beragama Islam;
- b. berakal sehat;
- c. baligh;
- d. merdeka;
- e. harta telah cukup haul (cukup waktu);
- f. harta telah cukup mencapai nisab;
- g. harta dimiliki secara sempurna; dan
- h. hidup berkecukupan.

Pasal 7

(1) Persyaratan Mustahiq adalah:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Mualaf;
- e. Riqab;
- f. Gharimin;
- g. Sabililah; dan
- h. Ibnusabil.

(2) Fakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.

- (3) Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
- (4) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan Zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- (5) Mualaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah golongan yang perlu dibukakan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
- (6) Riqab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri.
- (7) Gharimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah orang yang berhutang tetapi tidak memiliki nisab (harta) lebih besar dari hutangnya.
- (8) Sabilillah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
- (9) Ibusabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.

BAB IV PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah di bentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas usulan Bupati dan disampaikan ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang di tunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten.
- (5) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) di beritahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (4) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.

Pasal 10

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BAZNAS Kabupaten harus:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, perindistribusian dan pendayagunaan Zakat di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Unit Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pemerintah nonstruktural tingkat Daerah;
 - c. instansi vertical di Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Perusahaan swasta di Daerah;
 - f. Masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - g. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Desa atau kelurahan.
- (3) Pengumpulan Zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki.
- (2) Dalam rangka pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Zakat Mal yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzaki.

- (6) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagaimana pengurang penghasilan kena pajak.
- (7) Tatacara pengumpulan Zakat Mal, Infaq dan Sedekah untuk masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (8) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke UPZ

Pasal 14

- (1) Sasaran Muzaki untuk pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah di Daerah terdiri atas:
 - a. pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah; dan
 - d. warga yang beragama Islam di Daerah.
- (2) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat Nisab dan haul wajib menunaikan Zakat dan yang belum Nisab dapat menunaikan Infak, Sedekah atau Dana Sosial Keagamaan lainnya
- (3) Penghasilan/pendapatan yang dikenai Zakat meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji pokok; dan/ atau
 - c. tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi.
- (4) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunaikan Zakat:
 - a. pada saat menerima penghasilan/pendapatan jika sudah cukup Nisab; atau
 - b. jika tidak mencapai Nisab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian Zakat dikeluarkan jika penghasilan sudah cukup Nisab.

Pasal 15

- (1) Nisab Zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau senilai Zakat pertanian sebesar 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, Kadar Zakat 2,5 % (dua koma lima persen) pertahun.

- (2) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah didahului dengan edukasi/sosialisasi oleh BAZNAS.
- (3) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan melalui bendahara gaji/pengurus gaji/pengelola keuangan atau UPZ dengan mengisi formulir kesediaan menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 16

Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Unit Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara membuat surat pernyataan tentang besarnya potongan pembayaran Zakat Mal, Infak dan Sedekah yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. surat pernyataan Aparatur Sipil Negara tentang besar potongan Zakat Mal, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun;
- c. surat pernyataan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijadikan dasar pergeseran pemotongan Zakat Mal, Infak dan Sedekah oleh pihak bank atau bendahara gaji pada masing masing Perangkat Daerah.
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperbaharui kembali apabila ASN diberhentikan dan/ atau pindah dari jabatannya.
- e. penyetoran Zakat Mal, Infak dan Sedekah Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan setiap bulan berjalan;

Bagian Kedua

Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 17

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.
- (3) Selain didistribusikan kepada Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah juga dapat didistribusikan untuk pendayagunaan :
 - a. ekonomi;
 - b. dakwah dan advokasi;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. kemanusiaan.

- (4) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk pendayagunaan pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan untuk:
 - a. mengentaskan kemiskinan;
 - b. meningkatkan kapasitas produktif;
 - c. meningkatkan kewirausahaan;
 - d. meningkatkan kesejahteraan Mustahik; dan
 - e. pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal
- (5) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk pendayagunaan pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.
- (6) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk pendayagunaan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung seperti:
 - a. peningkatan kompetensi keterampilan hidup;
 - b. peningkatan kompetensi di bidang kewirausahaan; dan/atau
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- (7) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk pendayagunaan pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- (8) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk pendayagunaan pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban bencana non alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (9) Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (10) Pendistribusian Infak dan Sedekah mengacu kepada skala prioritas kebutuhan Mustahiq di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) UPZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. penggunaan hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada penggunaan Hak Amil sebagaimana ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 20

UPZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, edukasi dan basis data penentuan sasaran distribusi Zakat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB X PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:

- a. pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai amil Zakat; dan

- b. dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,

ttt

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttt

H. SUTIKNO



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

